



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 17/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA UNTUK KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) huruf 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Untuk Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 462/KPU-Prov-031/X/2015 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tanggal 19 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA UNTUK KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Untuk Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

KEDUA : Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sesuai jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang di tambah Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang untuk setiap Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 19 Oktober 2015

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.